



**P U T U S A N**

**Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKMIN PANGGILAN MUKMIN BIN APRIMAN;**
2. Tempat lahir : Ulu Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/2 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ulu Simpang, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 dan diperpanjang pada tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 18 Januari 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024.
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.

Terdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- Nomor Reg. Perk : PDM-31/SPEM/Enz.2/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor  
283/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 8 Agustus 2024 tentang  
penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Pasaman Barat Nomor Reg.PERKARA PDM 31/SPEM/Enz.2/05/2024  
tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUKMIN Pgl MUKMIN Bin APRIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Metamfetamin (sabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor honda merek Blade tanpa body dengan nomor rangka MH1JBB118AK355421 dan nomor mesin JBB7E1344943;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG



Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKMIN PANGGILAN MUKMIN BIN APRIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUKMIN PANGGILAN MUKMIN BIN APRIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru;

Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda merek Blade tanpa body dengan nomor rangka MH1JBB118AK355421 dan nomor mesin JBB7E1344943;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama DASWAN melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu ru • 1  
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor (satu)....

Pid.Sus/2024/PN Psb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 87 /Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta Pid.Sus/2024/PN Psb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 87 /Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dikirim melalui surat tercatat kantor pos pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dikirim melalui surat tercatat kantor pos pada tanggal 30 Juli 2024;.

Membaca memori banding dari Penuntut Umum berdasarkan Akta Penerimaan memori banding tanggal 25 Juli 2024 selanjutnya telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2024 dikirim melalui surat tercatat kantor pos kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding ternyata sampai perkara ini diputus pada tingkat banding tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya memohon untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tepat benar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana dalam hal masa hukuman terhadap terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis hakim banding memandang masa hukuman yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG





dijatuhkan kepada terdakwa sudah mencerminkan rasa keadilan hukum, rasa keadilan social dan rasa keadilan distributif serta masa hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim banding menyatakan Putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selanjutnya menyatakan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Psb tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Masrul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Efendi, S.H.,M.H dan Ida Ratnawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elizar, S.H.,M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. 1. H. Irwan Efendi, S.H.,M.H

Masrul, S.H., M.H.

2. Ida Ratnawati, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI

Elizar, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 283/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)